



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANJAR**

TAHUN 2025



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)

Dengan penuh rasa syukur, kami menyajikan
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran untuk Tahun 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	1
1. 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	2
1. 3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	2
1. 4. Sistematika Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	5
BAB II PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2. 1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2. 2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	13
BAB III PERUBAHAN ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	26
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan.....	26
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	30
BAB IV PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	32
4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	32
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah.....	33
BAB V PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	37
5.1. Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	37
5.2. Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer	41
BAB VI PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	44
6. 1. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	45
6. 2. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	45
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	46
BAB VII PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Nilai PDRB Kabupaten Banjar Atas Dasar harga Berlaku Tahun 2020-2024 menurut lapangan usaha (Juta Rupiah)	11
Tabel 2. 2. Capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Banjar Realisasi Tahun 2024 dan Target RKPD Tahun 2025	13
Tabel 2. 3. Perkembangan Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2022-2025.....	14
Tabel 2. 4. Perbandingan Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer Terhadap Alokasi Belanja Daerah APBD Tahun 2025 dan Rancangan APBD Perubahan 2025	15
Tabel 2. 5. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	18
Tabel 2. 6. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	19
Tabel 2. 7. Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	21
Tabel 2. 8. Proyeksi Perubahan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ..	25
Tabel 4. 1. Perubahan Target Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2025.....	34
Tabel 5. 1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025	41
Tabel 6. 1. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Perkembangan Inflasi Tahun 2018 - 2023	30
---	----

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR**

**NOMOR : 03/NKB/DPRD/2025
NOMOR : 900.1/04-03/BPKPAD/2025
TANGGAL : 14 Juni 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Nama | : H. Saidi Mansyur, S.I.Kom |
| Jabatan | : Bupati Banjar |
| Alamat Kantor | : Jalan A. Yani No.1 Martapura |
| bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar. | |
| 2. a. Nama : H. Agus Maulana, SH | |
| Jabatan | : Ketua DPRD Kabupaten Banjar |
| Alamat Kantor | : Jalan A. Yani No.2 Martapura |
| b. Nama | : Irwan Bora, SH, MH |
| Jabatan | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar |
| Alamat Kantor | : Jalan A. Yani No.2 Martapura |
| c. Nama | : Akhmad Rizanie Anshari, S.T. |
| Jabatan | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar |
| Alamat Kantor | : Jalan A. Yani No.2 Martapura |
| d. Nama | : KH. Ali Murtadho |
| Jabatan | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar |
| Alamat Kantor | : Jalan A. Yani No.2 Martapura |

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Banjar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara Lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

BUPATI BANJAR,
selaku,
PIHAK PERTAMA



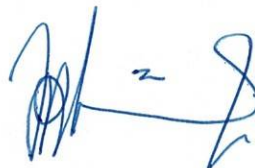
H. SAIDI MANSYUR, S.I.KOM

Martapura, 14 Juni 2025

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BANJAR,
selaku,
PIHAK KEDUA



H. AGUS MAULANA, SH
KETUA



IRWAN BORA, SH, MH
WAKIL KETUA



AKHMAD RIZANIE ANSHARI, S.T.
WAKIL KETUA



KH. ALI MURTADHO
WAKIL KETUA

A. KUPA P-PPAS Tahun Anggaran 2025 telah di sepakati pagu sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	:	2.558.688.090.766
a. Pendapatan Asli Daerah	:	327.000.000.000
b. Pendapatan Transfer	:	2.201.250.791.916
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	:	30.437.298.850
Total Pendapatan Daerah		2.558.688.090.766
2. Belanja Daerah	:	3.204.755.505.655
3. Defisit	:	-646.067.414.889
4. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	:	649.472.765.324
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	3.405.350.435
Total Pembiayaan Daerah		646.067.414.889
5. Total APBD	:	3.208.160.856.090

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR**

**NOMOR : 03/NKB/DPRD/2025
NOMOR : 900.1/04-03/BPKPAD/2025
TANGGAL : 14 Juni 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama

Jabatan

Alamat Kantor

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar.

: H. Saidi Mansyur, S.I.Kom

: Bupati Banjar

: Jalan A. Yani No.1 Martapura
2. a. Nama

Jabatan

Alamat Kantor

b. Nama

Jabatan

Alamat Kantor

c. Nama

Jabatan

Alamat Kantor

d. Nama

Jabatan

Alamat Kantor

: H. Agus Maulana, SH

: Ketua DPRD Kabupaten Banjar

: Jalan A. Yani No.2 Martapura

: Irwan Bora, SH, MH

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar

: Jalan A. Yani No.2 Martapura

: Akhmad Rizanie Anshari, S.T.

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar

: Jalan A. Yani No.2 Martapura

: KH. Ali Murtadho

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar

: Jalan A. Yani No.2 Martapura

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Banjar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara Lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

BUPATI BANJAR,
selaku,
PIHAK PERTAMA



H. SAIDI MANSYUR, S.I.KOM

Martapura, 14 Juni 2025
PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BANJAR,
selaku,
PIHAK KEDUA

H. AGUS MAULANA, SH
KETUA

IRWAN BORA, SH, MH
WAKIL KETUA

AKHMAD RIZANIE ANSHARI, S.T.
WAKIL KETUA

KH. ALI MURTADHO
WAKIL KETUA

A. KUPA P-PPAS Tahun Anggaran 2025 telah di sepakati pagu sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	:	2.558.688.090.766
a. Pendapatan Asli Daerah	:	327.000.000.000
b. Pendapatan Transfer	:	2.201.250.791.916
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	:	30.437.298.850
Total Pendapatan Daerah		2.558.688.090.766
2. Belanja Daerah	:	3.204.755.505.655
3. Defisit	:	-646.067.414.889
4. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	:	649.472.765.324
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	3.405.350.435
Total Pembiayaan Daerah		646.067.414.889
5. Total APBD	:	3.208.160.856.090

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR**

**NOMOR : 03/NKB/DPRD/2025
NOMOR : 900.1/04-03/BPKPAD/2025
TANGGAL : 14 Juni 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Nama | : H. Saidi Mansyur, S.I.Kom |
| Jabatan | : Bupati Banjar |
| Alamat Kantor | : Jalan A. Yani No.1 Martapura |
| bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar. | |
| 2. a. Nama : H. Agus Maulana, SH | |
| Jabatan | : Ketua DPRD Kabupaten Banjar |
| Alamat Kantor | : Jalan A. Yani No.2 Martapura |
| b. Nama | : Irwan Bora, SH, MH |
| Jabatan | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar |
| Alamat Kantor | : Jalan A. Yani No.2 Martapura |
| c. Nama | : Akhmad Rizanie Anshari, S.T. |
| Jabatan | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar |
| Alamat Kantor | : Jalan A. Yani No.2 Martapura |
| d. Nama | : KH. Ali Murtadho |
| Jabatan | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar |
| Alamat Kantor | : Jalan A. Yani No.2 Martapura |

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Banjar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara Lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Martapura, 14 Juni 2025

BUPATI BANJAR,
selaku,
PIHAK PERTAMA



H. SAIDI MANSYUR, S.I.KOM

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BANJAR,
selaku,
PIHAK KEDUA



H. AGUS MAULANA, SH
KETUA



IRWAN BORA, SH, MH
WAKIL KETUA



AKHMAD RIZANIE ANSHARI, S.T.
WAKIL KETUA



KH. ALI MURTADHO
WAKIL KETUA

A. KUPA P-PPAS Tahun Anggaran 2025 telah di sepakati pagu sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	:	2.558.688.090.766
a. Pendapatan Asli Daerah	:	327.000.000.000
b. Pendapatan Transfer	:	2.201.250.791.916
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	:	30.437.298.850
Total Pendapatan Daerah		2.558.688.090.766
2. Belanja Daerah	:	3.204.755.505.655
3. Defisit	:	-646.067.414.889
4. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	:	649.472.765.324
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	3.405.350.435
Total Pembiayaan Daerah		646.067.414.889
5. Total APBD	:	3.208.160.856.090

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar baik perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banjar tahun 2025-2029 dalam proses penyusunan, progres saat ini pada tahapan pembahasan Raperda dengan DPRD, rancangan akhir RPJMD tersebut menjadi pedoman perencanaan tahunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.

Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Penyusunan KUPA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUPA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa "Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)". Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa "RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD".

Dalam Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;

- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan syarat untuk dilakukan perubahan maka perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan Pergeseran anggaran serta keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan merupakan hal yang akan diakomodasi dalam kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan perubahan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS).

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) pada dasarnya merupakan bagian tahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) ini disusun bersamaan dengan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) untuk dibahas dan disepakati, selanjutnya kedua dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun 2025.

1. 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Penyusunan Dokumen KUPA Tahun Anggaran 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi perekonomian makro daerah, perkiraan perubahan pendapatan daerah, belanja daerah serta kemampuan pembiayaan daerah.

Adapun Tujuan Penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2025 yaitu:

- 1) Menjadi bahan kebijakan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- 2) Menjadi dasar atau acuan bagi daerah dalam menyusun Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

1. 3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Dalam penyusunan materi Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) ini, tercakup berbagai dasar peraturan, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 08);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
- 23) Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26);
- 24) Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 13).

1. 4. Sistematika Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Sistematika Penyusunan KUPA dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan yang memuat mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2025, Dasar Hukum serta Sistematika Penyusunan. |
| BAB II | Perubahan Kerangka Ekonomi Makro Daerah, memuat mengenai Gambaran Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. |
| BAB III | Perubahan Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memuat mengenai asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Kalsel dan APBD Tahun Anggaran 2025 seperti Laju Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, serta hal lainnya yang terkait erat dengan kondisi ekonomi daerah. |
| BAB IV | Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah, Memuat perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan perkiraan Pendapatan Daerah. |
| BAB V | Perubahan Kebijakan Belanja Daerah, memuat perubahan kebijakan terkait dengan perencanaan belanja total daerah, perubahan kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga. Perubahan kebijakan belanja pembangunan daerah dan perubahan kebijakan belanja urusan pemerintah daerah dan SKPD. |
| BAB VI | Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah, memuat perubahan kebijakan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah. |
| BAB VII | Penutup. |

BAB II

PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai perubahan arah kebijakan ekonomi daerah, perubahan arah kebijakan keuangan daerah, perubahan asumsi kebijakan keuangan daerah, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah, perubahan kebijakan pembiayaan daerah. Perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, capaian indikator ekonomi makro dan target RPJMD.

2.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat pengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, perubahan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banjar disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Banjar, Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

A. Kondisi Ekonomi Global

Pada tahun 2025, ekonomi global menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis, sebagaimana tercermin dalam laporan *World Economic Outlook* (WEO) oleh *International Monetary Fund* (IMF) edisi April 2025. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi sekitar 2,8%, turun dari proyeksi sebelumnya akibat peningkatan ketegangan perdagangan internasional, fragmentasi pasar global, dan ketidakpastian kebijakan moneter di negara-negara utama.

Salah satu faktor utama yang memperberat tekanan terhadap pertumbuhan global adalah eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sejak awal tahun 2025, kedua negara besar tersebut saling memberlakukan tarif baru terhadap produk impor satu sama lain, dengan Amerika Serikat menerapkan tarif sebesar 10% terhadap seluruh produk impor dari Tiongkok, sementara Tiongkok merespons dengan kenaikan tarif balasan hingga 146% pada barang-barang asal Amerika. Kebijakan ini menyebabkan terganggunya rantai pasok global, menurunkan volume perdagangan internasional, meningkatkan biaya produksi global, serta memperburuk iklim investasi dunia.

Selain faktor geopolitik dan perdagangan, perubahan iklim juga menjadi risiko struktural baru terhadap pertumbuhan ekonomi global. Cuaca ekstrem dan bencana alam yang lebih sering terjadi akibat perubahan iklim menimbulkan gangguan terhadap produksi pangan,

distribusi energi, dan kelangsungan industri manufaktur di banyak negara, sehingga memperdalam tekanan pada ekonomi dunia.

Kebijakan moneter di negara-negara maju juga turut memperberat situasi. Untuk mengendalikan inflasi yang masih berada di atas target, negara-negara seperti Amerika Serikat, zona Euro, dan Inggris mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi. Kebijakan ini menahan pertumbuhan konsumsi dan investasi domestik di negara-negara tersebut serta memperketat likuiditas global, yang berdampak negatif bagi negara berkembang dan negara berpendapatan menengah melalui aliran modal yang lebih terbatas dan biaya pembiayaan yang lebih tinggi.

Sebagai respons terhadap kondisi ini, IMF mendorong kebijakan ekonomi dunia yang menekankan pada:

- Pentingnya koordinasi multilateral untuk menurunkan ketegangan perdagangan dan mencegah fragmentasi pasar.
- Penguatan investasi pada sektor hijau dan berkelanjutan, untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang di tengah ancaman perubahan iklim.
- Peningkatan ketahanan keuangan melalui penguatan regulasi sektor perbankan dan pengawasan terhadap arus modal internasional.
- Kebijakan fiskal yang lebih adaptif, yang mampu merespons tekanan inflasi sambil tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Namun, implementasi kebijakan global ini menghadapi tantangan besar akibat fragmentasi kepentingan antarnegara, meningkatnya proteksionisme, serta lemahnya mekanisme kerja sama internasional dalam forum-forum global seperti G20 dan WTO.

Secara umum, tahun 2025 menjadi periode yang ditandai dengan pertumbuhan global yang rendah, risiko geopolitik yang tinggi, volatilitas harga komoditas, serta ketidakpastian arah kebijakan fiskal dan moneter dunia. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, harus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak rambatan eksternal ini melalui penguatan struktur ekonomi domestik, peningkatan daya saing, dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi.

Kondisi global dan nasional tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banjar. Fluktuasi harga komoditas, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai basis utama ekonomi daerah, dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, tingkat investasi, dan kinerja sektor perdagangan. Selain itu, dinamika ketidakpastian global menuntut daerah untuk lebih adaptif dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal, mendorong diversifikasi ekonomi, meningkatkan nilai tambah produk daerah serta memperluas kesempatan kerja.

B. Kondisi Ekonomi Nasional

Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang mempengaruhi arah kebijakan ekonomi daerah, termasuk Kabupaten Banjar. Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan tetap positif, terdapat faktor eksternal dan internal yang perlu diwaspadai. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada dalam kisaran 4,7% hingga 5,5%. Namun, proyeksi ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya potensi pelambatan ekonomi. Faktor utama yang mempengaruhi proyeksi ini adalah penurunan permintaan eksternal, terutama dari sektor ekspor, serta penurunan konsumsi dan investasi domestik.

Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) pada level 5,75% pada bulan April 2025. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan lebih dari 4% terhadap dolar AS sejak awal tahun. Pelemahan ini sebagian disebabkan oleh kekhawatiran pasar terhadap kebijakan fiskal domestik dan tarif impor yang tinggi dari Amerika Serikat.

Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang mengalami kontraksi antara lain sektor pertambangan dan industri pengolahan, yang dipengaruhi oleh penurunan permintaan eksternal. Sebaliknya, sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan positif, didorong oleh hasil panen raya yang melimpah.

Pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Sinergi dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global, (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM, (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Konsumsi rumah tangga tetap baik meskipun perlu terus didorong guna memanfaatkan keyakinan konsumen yang terjaga, dukungan belanja Pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan belanja sosial, serta peningkatan musiman permintaan menjelang perayaan Idulfitri 1446H.

C. Kondisi Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan

Ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2024 tumbuh positif di level 5,15% (yoy) meski sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,23% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan utamanya didorong oleh lapangan usaha (LU) Industri Pengolahan yang tumbuh 8,38% (yoy) dan LU Perdagangan yang tumbuh 7,02% (yoy). Hal ini sejalan dengan berlanjutnya implementasi program mandatori B35 maupun persiapan B40, peningkatan konsumsi akibat pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024, serta sentimen HBKN Natal & Tahun baru yang diiringi oleh promosi dan diskon akhir tahun.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan terutama ditopang oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Domestik (PMTB). Kinerja konsumsi tumbuh kuat ditopang oleh optimisme dan daya beli masyarakat pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, kinerja PMTB tumbuh positif didorong oleh kinerja Penanaman Modal Asing (PMA) serta realisasi pembiayaan perbankan khususnya kredit pada komponen investasi yang tumbuh meningkat.

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 1,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan capaian triwulan III 2023 sebesar 1,98% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,57% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi gabungan kota di Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 3,99% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada triwulan IV 2024 terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh komoditas emas perhiasan dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,63% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia yang dipengaruhi oleh sentimen negatif atas ketidakpastian global.

Pada Januari 2025, inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2024. Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 0,62% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 1,95% (yoy). Dengan perkembangan terkini, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2024. Melandainya tekanan inflasi terutama ditopang oleh kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga seiring dengan diskon tarif listrik sebesar 50% yang diperkirakan masih berdampak hingga bulan Maret 2025.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan 2025 diperkirakan tetap kuat walaupun sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan bersumber dari penurunan kinerja LU Pertambangan, LU Konstruksi, dan LU

Perdagangan. Perlambatan LU Pertambangan terutama disebabkan oleh melambatnya permintaan batu bara negara mitra dagang utama, Tiongkok dan India, di tengah peningkatan produksi dalam negeri mitra dagang dan masifnya pengembangan renewable energy. Sementara perlambatan LU Konstruksi dan LU Perdagangan diperkirakan sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Namun, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap tinggi didorong oleh kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Produksi padi dan tandan buah segar (TBS) diproyeksikan meningkat sejalan dengan penambahan luas lahan panen didukung program optimalisasi lahan, kondisi cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, serta implementasi kebijakan B40. Dari sisi pengeluaran, moderasi ekonomi Kalimantan Selatan 2025 terutama dipengaruhi oleh tekanan kinerja net ekspor dan Konsumsi Pemerintah. Ekspor luar negeri diperkirakan melambat akibat moderasi permintaan negara mitra dagang utama di tengah harga komoditas yang diperkirakan menurun. Konsumsi Pemerintah diperkirakan melambat sejalan dengan berakhirnya momen Pilpres dan Pilkada pada tahun 2024. Namun, Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi diperkirakan masih tumbuh kuat ditopang daya beli masyarakat yang tumbuh stabil dan berlanjutnya pengerjaan berbagai proyek infrastruktur Pemerintah maupun swasta. Lebih lanjut, daya beli masyarakat diperkirakan terjaga sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan gaji ASN dan UMP masing-masing sebesar 8% dan 6,5% pada 2025.

Secara keseluruhan 2025, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 namun masih berada dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh realisasi inflasi pangan tahun 2024 yang rendah. Perkiraan tekanan inflasi yang lebih tinggi ditopang oleh peningkatan seluruh kelompok, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan meningkat salah satunya didorong oleh kebijakan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) rokok yang mulai diterapkan pada awal 2025. Kelompok transportasi diperkirakan meningkat didorong oleh harga BBM nonsubsidi yang terdampak fluktuasi harga minyak dunia.

D. Kondisi Ekonomi Kabupaten Banjar

Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan yang optimis terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar juga diselaraskan terhadap kebijakan tersebut. Nilai PDRB Kabupaten Banjar atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 24,04 Triliyun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan mencapai 1,41 triliyun rupiah bila dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar 22,63 Triliyun rupiah. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku di tahun 2024 tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditi secara umum terutama pada komoditi hasil pertanian. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB pada tahun 2024 juga mengalami

peningkatan. Dari yang sebelumnya sebesar 13,20 Triliyun rupiah pada tahun 2023 menjadi 13,83 Triliyun rupiah pada tahun 2024. Peningkatan PDRB berdasarkan harga konstan ini mencerminkan peningkatan nilai produksi barang dan jasa yang terjadi hampir di seluruh lapangan usaha tanpa dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga yang terjadi (harga mengacu pada tahun dasar 2010). Peningkatan kinerja perekonomian juga terjadi pada tingkat nasional dan provinsi. Nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku maupun konstan sempat mengalami penurunan akibat adanya sektor/kategori lapangan usaha yang terdampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan kinerja ekonomi mengalami kontraksi, namun mulai mengalami perbaikan sejalan dengan pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi perubahan struktur perekonomian Kabupaten Banjar yang sebelumnya menunjukkan tipe agraris atau berbasis sektor pertanian menjadi berbasis sektor pertambangan hingga saat ini tahun 2024. Hal ini juga pernah terjadi di tahun 2010-2014 dimana sebelumnya sektor pertambangan sempat menduduki posisi pertama, kemudian di tahun 2015-2021 berganti posisi dengan sektor pertanian karena terus menurunnya harga batubara saat itu. Kenaikan harga batubara di tingkat global membuat sektor pertambangan kembali menduduki tingkat pertama. Meskipun dalam dua tahun terakhir harga batubara mengalami penurunan, namun kategori lapangan usaha pertambangan tetap menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Banjar atau sebesar 20,82% dari total PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2024. Sebaliknya pada sektor pertanian, sejak tahun 2016 persentase sektor ini terus mengalami penurunan kontribusi menjadi 15,02% di tahun 2024 yang berada di peringkat kedua setelah sektor pertambangan. Namun demikian, seiring dengan fokus Kabupaten Banjar Menuju green economy, pertumbuhan ekonomi pada sektor Pertanian, mengalami peningkatan. Nilai PDRB Kabupaten Banjar atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 22,63 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini lebih rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1. Nilai PDRB Kabupaten Banjar Atas Dasar harga Berlaku Tahun 2020-2024 menurut lapangan usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.917.826	3.008.156	3.176.231	3.360.998	3.610.810
B	Pertambangan dan Penggalian	2.231.369	2.884.093	4.860.825	4.990.448	5.006.361
C	Industri Pengolahan	1.130.199	1.223.631	1.321.488	1.347.081	1.463.539
D	Pengadaan Listrik, Gas	25.249	27.108	29.450	32.298	34.633
E	Pengadaan Air	39.735	42.116	47.703	51.790	54.389
F	Konstruksi	1.732.038	1.855.067	2.020.987	2.205.430	2.378.836

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.419.903	2.568.427	2.882.375	3.304.951	3.553.616
H	Transportasi dan Pergudangan	792.296	819.427	903.636	1.047.653	1.134.800
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	549.306	576.055	632.348	701.356	778.217
J	Informasi dan Komunikasi	676.074	740.447	800.483	870.060	950.960
K	Jasa Keuangan	376.801	403.646	414.065	442.929	476.576
L	Real Estate	596.428	643.280	683.458	733.850	788.811
M,N	Jasa Perusahaan	62.257	65.029	71.455	81.058	90.612
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.270.844	1.261.898	1.290.261	1.374.075	1.474.739
P	Jasa Pendidikan	988.688	1.039.071	1.086.670	1.163.983	1.239.441
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	426.494	475.236	519.104	567.301	606.901
R,S,T,U	Jasa lainnya	291.869	302.187	330.686	359.243	398.770
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17.934.873	17.934.873	21.071.225	22.634.503	22.634.410

Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Banjar menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Secara umum dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Banjar sepanjang tahun 2020 hingga 2024 cukup fluktuatif dengan kecenderungan semakin membaik pasca pandemi covid 19. Selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan beragam. Pertumbuhan yang stabil di sektor-sektor utama dan peningkatan investasi mencerminkan potensi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya berkelanjutan dalam diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan.

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan tahun 2024 dan berdasarkan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025, terlihat bahwa capaian indikator ekonomi makro daerah 2024 ada yang sudah melampaui target 2025, dan diharapkan dapat ditingkatkan lagi di 2025.

Tabel 2. 2. Capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Banjar Realisasi Tahun 2024 dan Target RKPD Tahun 2025

No.	Indikator	Realisasi 2024	Target RKPD 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,41	74,78
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,88	92,79
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,76	5,25-6,25
4	Pendapatan Per Kapita (Rp)	23.405.521	24.024.541
5	Persentase Penduduk miskin	2,41	2,40
6	Indeks Gini	N/A	0,295
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,71	1,87-2,70
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,59	71,39

Sumber : RKPD Perubahan Tahun 2025

2. 2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari *public private partnership* (PPP). Bentuk PPP antara lain: Kontrak Servis, Kontrak Manajemen, Kontrak Sewa, Kontrak *Build-Operate-Transfer* (BOT) dan Kontrak Konsesi.

Kebijakan keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam perubahan RPJMD Kabupaten Banjar dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2025 dijawab melalui instrumen kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah merupakan pengaturan instrumen fiskal daerah yang bertujuan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta harga-harga relatif terjaga atau stabil. Dengan demikian prioritas kebijakan fiskal daerah saat ini adalah upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mencapai target sumber-sumber penerimaan daerah agar sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan serta berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Belanja Daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan alokasi, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Adapun alokasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer dan total belanja daerah dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2. 3. Perkembangan Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2022-2025

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Daerah
2022	1.221.269.035.830	123.168.575.401	5.000.000.000	122.703.456.200	1.472.141.067.431
2023	1.772.715.598.337	326.416.034.167	8.000.000.000	142.631.188.148	2.249.762.820.652
2024	1.913.173.586.882	408.554.776.861	10.000.000.000	396.811.594.000	2.728.539.957.743
2025	1.087.987.604.807	503.754.088.259	20.000.000.000	400.793.320.499	3.004.030.542.624

Sumber : BPKPAD Kab. Banjar

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Banjar meliputi belanja Operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 4. Perbandingan Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer Terhadap Alokasi Belanja Daerah APBD Tahun 2025 dan Rancangan APBD Perubahan 2025

Struktur Belanja	APBD Tahun 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Tambah/Kurang	Persentase
Belanja Operasi :	Rp2.079.483.133.866,00	Rp2.150.723.177.860,00	Rp71.240.043.994,00	3,43%
Belanja Pegawai	Rp1.087.987.604.807,00	Rp1.145.206.669.610,00	Rp57.219.064.803,00	5,26%
Belanja Barang dan jasa	Rp886.293.979.219,00	Rp895.153.200.910,00	Rp8.859.221.691,00	1,00%
Belanja Hibah	Rp100.424.809.840,00	Rp103.831.307.340,00	Rp3.406.497.500,00	3,39%
Belanja Bantuan Sosial	Rp4.776.740.000,00	Rp6.532.000.000,00	Rp1.755.260.000,00	36,75%
Belanja Modal :	Rp503.754.088.259,00	Rp610.468.216.204,00	Rp106.714.127.945,00	21,18%
Belanja modal tanah	Rp3.863.490.000,00	Rp7.144.690.000,00	Rp3.281.200.000,00	84,93%
Belanja modal peralatan dan mesin	Rp70.164.651.026,00	Rp130.833.065.135,00	Rp60.668.414.109,00	86,47%
Belanja modal Gedung dan Bangunan	Rp148.995.644.130,00	Rp163.770.514.412,00	Rp14.774.870.282,00	9,92%
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp277.204.053.103,00	Rp301.081.983.557,00	Rp23.877.930.454,00	8,61%
Belanja modal aset tetap lainnya	Rp2.720.200.000,00	Rp5.426.273.100,00	Rp2.706.073.100,00	99,48%
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp806.050.000,00	Rp2.211.690.000,00	Rp1.405.640.000,00	174,39%
Belanja Tidak Terduga :	Rp20.000.000.000,00	Rp20.000.000.000,00	Rp0,00	0,00%
Belanja Tidak Terduga	Rp20.000.000.000,00	Rp20.000.000.000,00	Rp0,00	0,00%
Belanja Transfer :	Rp400.793.320.499,00	Rp423.564.111.591,00	Rp22.770.791.092,00	5,68%
Belanja Bagi Hasil	Rp12.513.963.799,00	Rp12.486.963.799,00	(Rp27.000.000,00)	-0,22%
Belanja Bantuan Keuangan	Rp388.279.356.700,00	Rp411.077.147.792,00	Rp22.797.791.092,00	5,87%
Jumlah Belanja	Rp3.004.030.542.624,00	Rp3.204.755.505.655,00	Rp200.724.963.031,00	6,68%

Sumber : BPKPAD Kab. Banjar

Sebagaimana tabel diatas menggambarkan arah Rancangan APBD Perubahan Tahun 2025 difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Proporsi Belanja Modal;
2. Penyesuaian proporsi belanja hibah;
3. Penyesuaian proporsi bantuan sosial;
4. Mengupayakan proporsi belanja pegawai ke 30% (tiga puluh persen) diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD;
5. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah;
6. Mengalokasikan belanja tak terduga sesuai prediksi keperluan daerah;
7. Perkiraan penyesuaian Belanja Daerah untuk penyesuaian SiLPA penerimaan pembiayaan daerah;

8. Optimalisasi Belanja Daerah yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif;
9. Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan;
10. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
11. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi;
12. Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
13. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler atau rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow* program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan:

1. keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,
2. konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal,
3. program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2025 dijawab melalui instrumen kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah merupakan pengaturan instrumen fiskal daerah yang bertujuan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta harga-harga relatif terjaga/ stabil.

Dengan demikian prioritas kebijakan fiskal daerah saat ini adalah upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mencapai target sumber-sumber penerimaan daerah agar sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan serta berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

A. Perubahan Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Proyeksi keuangan daerah tidak dapat terlepas dari pengaturan keuangan daerah atau pengelolaan keuangan daerah. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) sebelum menentukan Perubahan APBD.

Analisis dan perhitungan kapasitas keuangan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dilakukan untuk mengetahui dana yang tersedia untuk menentukan pagu indikatif yang akan direncanakan. Untuk menentukan kapasitas keuangan daerah maka

diperlukan beberapa data realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran seperti belanja dan pengeluaran wajib daerah dan realisasi pembiayaan. Asumsi-asumsi yang dipakai serta juga kontribusi setiap objek pendapatan dalam membentuk penerimaan daerah.

B. Analisis Perubahan Sumber Penerimaan Daerah

Dalam rangka mendapatkan gambaran tentang proyeksi penerimaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, maka dibuat data terkait target dan realisasi pendapatan yang dapat digunakan sebagai proyeksi pada saat penyusunan target pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1) Realisasi Pendapatan Daerah

Target dan Realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II APBD TA. 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Target APBD Tahun 2025	Realisasi	Persentase
4	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp322.213.009.334,00	Rp132.106.035.126,73	41,00%
4.1.01	Pajak Daerah	Rp161.012.591.071,00	Rp67.001.712.083,74	41,61%
4.1.02	Retribusi daerah	Rp7.689.516.778,00	Rp2.771.826.182,00	36,05%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Rp17.223.855.118,00	Rp7.786.195.483,00	45,21%
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	Rp136.287.046.367,00	Rp54.546.301.377,99	40,02%
4.2	Pendapatan Transfer	Rp2.248.072.911.916,00	Rp878.207.068.877,00	39,06%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp2.170.741.753.000,00	Rp802.447.813.400,00	36,97%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp77.331.158.916,00	Rp75.759.255.477,00	97,97%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp30.437.298.850,00	Rp5.984.404.752,00	19,66%
4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp30.437.298.850,00	Rp5.984.404.752,00	19,66%
JUMLAH PENDAPATAN		Rp2.600.723.220.100,00	Rp1.016.297.508.755,73	39,08%

Dari tabel diatas di ketahui sampai dengan triwulan II masing-masing pos Pendapatan Daerah sudah berkinerja baik, pada PAD sudah dapat direalisasikan sebesar 41,00%. Dana transfer dapat direalisasikan sebesar 39,06% serta pada kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat direalisasikan sebesar 19,66%.

2) Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperkirakan mengalami penurunan sebesar -1,62% dibanding APBD Murni Tahun Anggaran 2025. Hal ini dikarenakan penyesuaian target pendapatan transfer pemerintah pusat yang belum tentu dialokasikan pada akhir tahun anggaran. Lebih rinci, proyeksi perubahan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Uraian	APBD-Murni Tahun 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Tambah/Kurang	Persentase
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	Rp322.213.009.334,00	Rp327.000.000.000,00	Rp4.786.990.666,00	1,49%
Pajak Daerah	Rp161.012.591.071,00	Rp165.799.581.737,00	Rp4.786.990.666,00	2,97%
Retribusi daerah	Rp7.689.516.778,00	Rp7.689.516.778,00	Rp0,00	0,00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Rp17.223.855.118,00	Rp17.223.855.118,00	Rp0,00	0,00%
Lain-lain PAD yang sah	Rp136.287.046.367,00	Rp136.287.046.367,00	Rp0,00	0,00%
Pendapatan Transfer	Rp2.248.072.911.916,00	Rp2.201.250.791.916,00	(Rp46.822.120.000,00)	-2,08%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp2.170.741.753.000,00	Rp2.123.919.633.000,00	(Rp46.822.120.000,00)	-2,16%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp77.331.158.916,00	Rp77.331.158.916,00	Rp0,00	0,00%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp30.437.298.850,00	Rp30.437.298.850,00	Rp0,00	0,00%
Pendapatan Hibah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp30.437.298.850,00	Rp30.437.298.850,00	Rp0,00	0,00%
JUMLAH PENDAPATAN	Rp2.600.723.220.100,00	Rp2.558.688.090.766,00	(Rp42.035.129.334,00)	-1,62%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah tidak akan terlepas dari pendapatan daerah. Dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer maupun pendapatan dari sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah semaksimal mungkin.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Pendapatan Transfer serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar juga menggiatkan pada upaya mencari sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi. Diharapkan dengan menggiatkan upaya ini akan semakin meningkatkan alokasi dana yang diberikan ke Kabupaten Banjar. Selain itu pula diharapkan akan semakin banyak proyek-proyek yang dibiayai pemerintah pusat dan provinsi yang

dilaksanakan di Kabupaten Banjar dengan harapan akan semakin memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan memperkuat infrastruktur daerah.

Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Sehingga diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di samping itu, peningkatan retribusi daerah akan dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan.

Secara lebih rinci, berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah, diarahkan pada:

1. Mengembangkan/meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalian sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat (retribusi parkir, terminal, dan lain-lain) serta mengupayakan pengembangan peran sumbangan dari pihak ke tiga;
2. Meningkatkan pelayanan Perpajakan dan Retribusi Daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/ mekanisme administrasi pelayanan;
3. Mendorong peran serta pihak ketiga sebagai sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
4. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD;
5. Memobilisasi potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata; dan
6. Meningkatkan kinerja perusahaan daerah terutama kinerja keuangannya, sebagai sumber PAD dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Banjar. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi peran PAD dan pendapatan dari pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar wajib berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan. Upaya peningkatan yang dimaksud adalah melalui kebijakan revitalisasi pemungutan sumber/potensi pendapatan yang sudah ada, penciptaan sumber/ potensi baru, peningkatan pelayanan

kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah termasuk juga peningkatan kinerja/ penyehatan Badan Usaha Milik Daerah.

C. Analisis Perubahan Belanja Daerah

Belanja Daerah tidak lagi dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Namun dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 naik sebesar Rp200.724.963.031,00 dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025. Proyeksi perubahan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2. 7. Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Struktur Belanja	APBD Tahun 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Tambah/Kurang	Persentase
Belanja Operasi :	Rp2.079.483.133.866,00	Rp2.150.723.177.860,00	Rp71.240.043.994,00	3,43%
Belanja Pegawai	Rp1.087.987.604.807,00	Rp1.145.206.669.610,00	Rp57.219.064.803,00	5,26%
Belanja Barang dan jasa	Rp886.293.979.219,00	Rp895.153.200.910,00	Rp8.859.221.691,00	1,00%
Belanja Hibah	Rp100.424.809.840,00	Rp103.831.307.340,00	Rp3.406.497.500,00	3,39%
Belanja Bantuan Sosial	Rp4.776.740.000,00	Rp6.532.000.000,00	Rp1.755.260.000,00	36,75%
Belanja Modal :	Rp503.754.088.259,00	Rp610.468.216.204,00	Rp106.714.127.945,00	21,18%
Belanja modal tanah	Rp3.863.490.000,00	Rp7.144.690.000,00	Rp3.281.200.000,00	84,93%
Belanja modal peralatan dan mesin	Rp70.164.651.026,00	Rp130.833.065.135,00	Rp60.668.414.109,00	86,47%
Belanja modal Gedung dan Bangunan	Rp148.995.644.130,00	Rp163.770.514.412,00	Rp14.774.870.282,00	9,92%
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp277.204.053.103,00	Rp301.081.983.557,00	Rp23.877.930.454,00	8,61%
Belanja modal aset tetap lainnya	Rp2.720.200.000,00	Rp5.426.273.100,00	Rp2.706.073.100,00	99,48%
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp806.050.000,00	Rp2.211.690.000,00	Rp1.405.640.000,00	174,39%
Belanja Tidak Terduga :	Rp20.000.000.000,00	Rp20.000.000.000,00	Rp0,00	0,00%
Belanja Tidak Terduga	Rp20.000.000.000,00	Rp20.000.000.000,00	Rp0,00	0,00%
Belanja Transfer :	Rp400.793.320.499,00	Rp423.564.111.591,00	Rp22.770.791.092,00	5,68%
Belanja Bagi Hasil	Rp12.513.963.799,00	Rp12.486.963.799,00	-Rp27.000.000,00	-0,22%
Belanja Bantuan Keuangan	Rp388.279.356.700,00	Rp411.077.147.792,00	Rp22.797.791.092,00	5,87%
Jumlah Belanja	Rp3.004.030.542.624,00	Rp3.204.755.505.655,00	Rp200.724.963.031,00	6,68%

Sumber: TAPD Kabupaten Banjar

Jika dibanding dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025, Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 belanja operasi berupa belanja pegawai diproyeksikan meningkat sebesar Rp57.219.064.803,00 atau 5,26%. Belanja pegawai ini diproyeksikan dengan

mempertimbangkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 dan memperhitungkan masuknya PPPK baru serta perhitungan access yang disiapkan untuk mengantisipasi kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dan jabatan.

Belanja barang dan jasa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan meningkat sebesar Rp8.859.221.691,00 atau 1,00%. Belanja ini diperuntukkan untuk belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOSP, belanja barang dan jasa BOK Puskesmas, serta belanja barang dan jasa BLUD.

Hibah yang terus menerus ada setiap tahun pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan naik sebesar Rp3.406.497.500,00 atau 3,39%. Belanja hibah ini diperuntukkan untuk belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lainnya, belanja hibah dana BOS, belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dan belanja hibah dana BOSP.

Bantuan sosial diproyeksikan sebesar Rp1.755.260.000,00 atau 36,75%. Anggaran ini diperuntukkan bagi program-program pemerintah daerah dalam membuat jaring pengaman sosial. Belanja bantuan sosial ini diperuntukkan untuk belanja bantuan sosial kepada keluarga, belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Belanja modal pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 diproyeksikan meningkat sebesar Rp106.714.127.945,00 atau 21,18%. Anggaran ini diperuntukkan untuk belanja tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar Rp20.000.000.000,00 sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. Anggaran ini disiapkan untuk pengeluaran daerah dalam keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak terencana.

Belanja transfer diproyeksikan meningkat sebesar 5,68% atau sebesar Rp22.770.791.092,00 sehingga menjadi sebesar Rp423.564.111.591,00 yang terdiri dari anggaran belanja bagi hasil sebesar Rp12.486.963.799,00 yang diperhitungkan dari alokasi pendapatan pajak daerah dan retribusi kurang lebih 10% dan belanja bantuan keuangan diproyeksikan meningkat sebesar 5,87% sehingga menjadi sebesar Rp411.077.147.792,00. Anggaran belanja bantuan keuangan ini bersumber dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp5.138.128.792,00, Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp181.645.791.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp224.293.228.000,00.

Berdasarkan proyeksi perubahan belanja daerah pada perubahan APBD tahun

anggaran 2025 tersebut diatas, maka jumlah belanja meningkat sebesar 6,68% atau sebesar Rp200.724.963.031,00 yang semula sebesar Rp3.004.030.542.624,00 menjadi sebesar Rp3.204.755.505.655,00.

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Banjar telah difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Upaya dimaksud diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum berupa infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, termasuk pada bagian ini adalah keagamaan khususnya fasilitas peribadatan masyarakat;
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan usaha perekonomian masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan urusan pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan perkoperasian serta transmigrasi;
3. Disamping itu peningkatan belanja daerah juga lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sehingga mampu menjadi aparatur yang handal dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima di masyarakat;
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi;
6. Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan;
7. Optimalisasi Belanja yang langsung mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif;
8. Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan;
9. Perbaikan sistem Kesehatan, Pendidikan, dan kewirausahaan dalam rangka

- peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
10. Penguatan struktur ekonomi kerakyatan yang berkualitas dengan membangkitkan keunggulan pertanian, perikanan, dan industri;
 11. Pengembangan ekonomi keluarga dan desa untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dalam rangka pemerataan hasil pembangunan yang berkeadilan;
 12. Perbaikan penataan ruang dan permukiman berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan; dan
 13. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Banjar untuk tahun anggaran berikutnya juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

D. Analisis Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan, bersumber dari :
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
 - b) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - c) Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - d) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
 - e) Penerimaan Piutang Daerah, dan
 - f) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan, digunakan untuk :
 - a) Pembentukan Dana Cadangan;
 - b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah;
 - c) Pembayaran Pokok Utang; dan
 - d) Pemberian Pinjaman Daerah.

Di dalam tabel berikut disajikan hasil analisis tentang proyeksi perubahan Pembiayaan Daerah berupa perbandingan anggaran pada APBD murni tahun anggaran 2025 dengan proyeksi perubahan APBD tahun anggaran 2025.

Tabel 2. 8. Proyeksi Perubahan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD Murni 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Tambah/ (Kurang)	Persentase
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp406.712.672.959,00	Rp649.472.765.324,00	Rp242.760.092.365,00	59,69%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp406.712.672.959,00	Rp649.472.765.324,00	Rp242.760.092.365,00	59,69%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp406.712.672.959,00	Rp649.472.765.324,00	Rp242.760.092.365,00	59,69%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp3.405.350.435,00	Rp3.405.350.435,00	Rp0,00	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp3.405.350.435,00	Rp3.405.350.435,00	Rp0,00	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp3.405.350.435,00	Rp3.405.350.435,00	Rp0,00	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp403.307.322.524,00	Rp646.067.414.889,00	Rp242.760.092.365,00	60,19%

Sumber : TAPD Kabupaten Banjar

Pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audited pemeriksaan BPK-RI pada penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp649.472.765.324,00 lebih tinggi dari target pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp406.712.672.959,00. Pada pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp3.405.350.435,00 berupa penyertaan Modal kepada Bank Kalsel sebesar Rp3.405.350.435,00.

BAB III

PERUBAHAN ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi *covid-19*. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Kalimantan

Selatan

Dalam penyusunan RAPBD tahun 2025 asumsi dasar yang digunakan pemerintah pusat dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2025. Untuk tahun 2025, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah *“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*. Selanjutnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan dan Highlight Indikasi Intervensi untuk Kalimantan Selatan, meliputi:

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), dengan sub prioritas:**
 - a) Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat; dan
 - b) Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik.
2. **Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, dengan sub prioritas:**
 - a) Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas;
 - b) Pengembangan kawasan karet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan;
 - c) Pengembangan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan untuk komoditas kopi di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta

- komoditas karet di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- d) Bantuan penyediaan bibit ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Bumbu;
 - e) Pengembangan sistem pengelolaan persampahan skala regional di Kota Banjarbaru;
 - f) Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle, atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya di Kabupaten Tabalong;
 - g) Fasilitasi business matchmaking startup digital;
 - h) Fasilitasi *digital technopreneur*; dan
 - i) Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian.
- 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, dengan sub prioritas:**
- a) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung ruang kreatif pada kawasan wisata bawah jembatan di Kabupaten Barito Kuala;
 - b) Pembangunan prasarana air baku Kabupaten Barito Kuala;
 - c) Fasilitasi peningkatan kapasitas badan usaha milik desa untuk mendukung destinasi pariwisata agropolitan di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tanah Bumbu;
 - d) Pembangunan pusat layanan usaha terpadu di Kota Banjarbaru;
 - e) Perkuatan Tebing Sei Tabalong;
 - f) Insentif guna mendorong competitiveness dan peningkatan investasi dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - g) Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, dengan sub prioritas:**
- a) Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh di Kota Banjarmasin;
 - b) Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria);

- c) Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ sederajat;
 - d) Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertambangan dan penggalan; dan
 - e) Fasilitasi literasi digital.
5. **Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dengan sub prioritas:**
 - a) Hilirisasi industri nikel; dan
 - b) Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik.
 6. **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, dengan sub prioritas:**
 - a) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; dan
 - b) Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola.
 7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, dengan sub prioritas:**
 - a) Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan Banjarmasin; dan
 - b) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga.
 8. **Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur, dengan sub prioritas:**
 - a) Penguatan instrumen peringatan dini bencana di 13 lokasi kabupaten/kota;
 - b) Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan; dan
 - c) Pembangunan *early warning system*.

Selanjutnya asumsi dasar yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2025 adalah *"Pemantapan Daya Saing Dan Kualitas Sarana Prasarana Untuk Mendukung Pembangunan Gerbang Logistik Kalimantan"*.

Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 difokuskan pada Pembangunan sumber daya manusia, akselerasi perekonomian daerah, tata kelola pemerintahan yang berbasis digital dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan gerbang logistik Kalimantan.

Pada Tahun 2025 Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

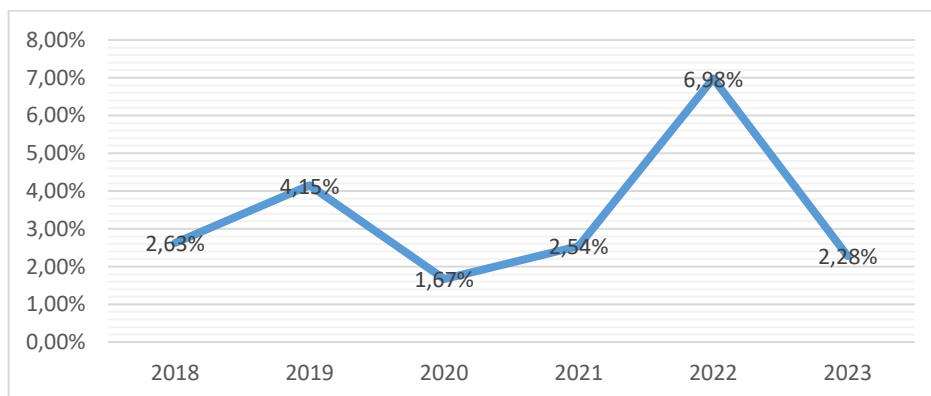
- 1. Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan, dengan sub prioritas:**
 - a) Peningkatan produksi, produktivitas dan teknologi pertanian
 - b) Peningkatan rantai pasok untuk mendukung hilirisasi industri berbasis sumber daya alam berkelanjutan
 - c) Peningkatan pariwisata ekonomi kreatif, UMKM berbasis digital dan berdaya saing
 - d) Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berdaya saing
 - e) Pengembangan Energi baru Terbarukan
- 2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing, dengan sub prioritas:**
 - a) Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
 - b) Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
 - c) Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
 - d) Pengendalian Prevalensi Stunting
 - e) Penurunan Angka Pernikahan Anak
 - f) Peningkatan Prestasi Olahraga
 - g) Pengembangan Budaya Daerah
- 3. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi, dengan sub prioritas:**
 - a) Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
 - b) Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
 - c) Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai Gerbang Logistik Kalimantan
- 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan investasi, dengan sub prioritas:**
 - a) Penguatan Reformasi Birokrasi
 - b) Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
 - c) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
 - d) Pengembangan Satu Data Kalsel
 - e) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan Bencana, dengan sub prioritas :
- a) Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
 - b) Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

A. Laju Inflasi

Penghitungan laju Inflasi digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah. Sejak tahun 2014, penghitungan inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan diwakili oleh angka IHK Kota Banjarmasin dan Kota Tanjung. Karena keterbatasan biaya penghitungan, maka Kabupaten/kota di sekitarnya dapat mengacu pada Kabupaten/kota terdekat penghitung Inflasi. Seperti halnya Kabupaten Banjar, yang dekat dengan Kota Banjarmasin, maka perkembangan inflasi di Kabupaten Banjar dapat mengacu pada inflasi di Kota Banjarmasin dengan asumsi distribusi harga di Kabupaten Banjar cenderung sama dengan kondisi di Kota Banjarmasin. Perkembangan tingkat inflasi pada periode tahun 2018-2023 sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Prov. Kalsel, 2024

Gambar 3. 1. Perkembangan Inflasi Tahun 2018 - 2023

Tahun 2018 laju inflasi Kabupaten Banjar sebesar 2,63%. Pada tahun 2019 laju inflasi Kabupaten Banjar naik sebesar 4,15%. Dimasa pandemi di tahun 2020 terjadi inflasi tipis sebesar 1,67% selanjutnya di tahun 2021 terjadi inflasi sebesar 2,54%. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan inflasi sebesar 6,98%. Tahun 2023 angka inflasi Kabupaten Banjar berada pada kisaran 2,28%.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, secara agregat perekonomian Kabupaten Banjar sejak tahun 2018 hingga 2023 cukup fluktuatif. Tahun 2024 sendiri

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar naik menjadi 5,27%. Penurunan ini terpicu dari beberapa hal salah satunya dikarenakan badai El nino yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia dan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi karena dapat membatasi pasokan komoditas pertanian yang bergantung pada air hujan dan mendorong kenaikan harga barang.

C. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dilihat dari realisasi keuangan sampai dengan triwulan satu tahun 2025 dan terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang terjadi, termasuk dalam hal kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian. Secara rinci, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan RKPD yang juga menjadi dasar disusunnya dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penyesuaian pendapatan transfer dari DAU dan DAK, telah disesuaikan pada tahap penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam pelaksanaan efisiensi belanja daerah.
- 2) Defisit belanja pada tahun 2025 yang ditutupi oleh Pembiayaan terutama dari SiLPA tahun 2024, berdasarkan hasil audit BPK bahwa SiLPA pada kas daerah diatas asumsi APBD Tahun Anggaran 2024. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 asumsi nilai SiLPA sebesar Rp406.712.672.959,00 sedangkan dari Hasil Laporan Audit Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar oleh Badan Pemeriksa Keuangan didapatkan nilai SiLPA sebesar Rp649.472.764.824,00 sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp242.760.092.365,00 yang dapat dimanfaatkan untuk belanja daerah.
- 3) Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan satu tahun 2025 dari masing-masing kegiatan. Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan satu tahun 2025, capaian pelaksanaan kegiatan APBD baru sampai pada 17,85%. Terdapat permasalahan dan faktor penghambat yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan, sehingga perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian untuk mendorong percepatan capaian kinerja APBD Kabupaten Banjar sehingga pembangunan dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.
- 4) Perubahan belanja digunakan untuk menjawab isu strategis pada RKPD 2025 dan juga untuk mengakomodir Visi, Misi, Program Prioritas Kepala Daerah terpilih.

BAB IV

PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan perubahan anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan representasi dari kemandirian daerah, sehingga strategi dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD dan koordinasi lintas instansi. Adapun arah kebijakan dari strategi ini adalah sebagai berikut:

- A. Penataan sistem dan prosedur pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dilakukan melalui Penerapan Zona Nilai Tanah untuk Penetapan NPOP dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB dan penyesuaian NJOP dalam pelaksanaan pemungutan PBB. Selanjutnya penggunaan alat rekam data transaksi pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- B. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.
- C. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Melalui penerapan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- D. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD.
- E. Identifikasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD potensial berbasis sektor unggulan daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pada semua jenis pajak.
- F. Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui identifikasi potensi retribusi dan pajak daerah disertai peningkatan kualitas pelayanan objek retribusi/pajak daerah. Dengan menyediakan penambahan Kanal Pembayaran serta digitalisasi seluruh jenis Pajak dan Retribusi.

- G. Meningkatkan PAD dengan percepatan investasi yaitu pengoptimalan potensi daerah melalui investasi. Melalui dukungan Regulasi dari Tata Ruang dan Integrasi Pelayanan Bidang Perijinan.
- H. Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan investasi ke daerah yang berbasis pada potensi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu menjaga keberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi.
- I. Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, OPD teknis penghasil, dan kecamatan.
- J. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan OPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti BUMD, BLUD, dan sebagainya.
- K. Dana transfer masih menjadi komponen penganggaran yang strategis dan penting bagi Kabupaten Banjar, sehingga strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal dan peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer, dengan berperan aktif dalam pengusulan data PNBPN dan perhitungan rekonsiliasi DBH Pajak dan Non Pajak;
 - 3) Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 4) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan;
 - 5) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan struktur dalam penyusunan APBD, khususnya pada sisi pendapatan, untuk itu dalam penyusunan KUPA Tahun 2025 Kabupaten Banjar akan menerapkan Perubahan APBD sesuai dengan peraturan yang dimaksud.

Secara kumulatif perubahan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp2.558.688.090.766,00 yang mana akan terjadi penurunan sebesar

-Rp42.035.129.334,00 atau -1,62% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yang di targetkan sebesar Rp2.600.723.220.100,00. Pada penyusunan perubahan target pendapatan daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa, Dana Insentif Fiskal telah termasuk dalam perhitungan. Target Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 1. Perubahan Target Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD-Murni Tahun 2025	Rancangan Perubahan APBD 2025	Tambah/Kurang	Persentase
4	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp322.213.009.334,00	Rp327.000.000.000,00	Rp4.786.990.666,00	1,49%
4.1.01	Pajak Daerah	Rp161.012.591.071,00	Rp161.012.591.071,00	Rp4.786.990.666,00	2,97%
4.1.02	Retribusi daerah	Rp7.689.516.778,00	Rp7.689.516.778,00	Rp0,00	0,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Rp17.223.855.118,00	Rp17.223.855.118,00	Rp0,00	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	Rp136.287.046.367,00	Rp136.287.046.367,00	Rp0,00	0,00%
4.2	Pendapatan Transfer	Rp2.248.072.911.916,00	Rp2.201.250.791.916,00	(Rp46.822.120.000,00)	-2,08%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp2.170.741.753.000,00	Rp2.123.919.633.000,00	(Rp46.822.120.000,00)	-2,16%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp77.331.158.916,00	Rp77.331.158.916,00	Rp0,00	0,00%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp30.437.298.850,00	Rp30.437.298.850,00	Rp0,00	0,00%
4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp30.437.298.850,00	Rp30.437.298.850,00	Rp0,00	0,00%
JUMLAH PENDAPATAN		Rp2.600.723.220.100,00	Rp2.558.688.090.766,00	(Rp42.035.129.334,00)	-1,62%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar

Proyeksi Pendapatan pada tabel diatas berasal dari masing-masing sumber yang meliputi:

A. Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara kumulatif ditargetkan sebesar Rp327.000.000.000,00, naik sebesar Rp4.786.990.666,00 atau 1,49% dibandingkan dengan target pada APBD Murni Tahun 2025 yang di targetkan sebesar Rp322.213.009.334,00. Secara rinci Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Pos Pajak Daerah

Untuk pos pajak daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditarget sebesar Rp165.799.581.737,00 naik sebesar Rp4.786.990.666,00 atau 2,97% dibandingkan dengan target pada APBD Murni Tahun 2025.

2) Pos Retribusi Daerah

Untuk pos retribusi daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditarget sebesar Rp7.689.516.778,00 atau sama dengan target pada APBD Murni Tahun 2025.

3) Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditarget sebesar Rp17.223.855.118,00 atau sama dengan target pada APBD Murni Tahun 2025.

4) Pos Lain-Lain PAD yang Sah

Untuk pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditarget sebesar Rp136.287.046.367,00 atau sama dengan target pada APBD Murni Tahun 2025.

B. Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara kumulatif ditargetkan sebesar Rp2.201.250.791.916,00 atau turun sebesar -Rp46.822.120.000,00 dibandingkan target pada APBD Murni Tahun 2025 yang di targetkan sebesar Rp2.248.072.911.916,00. Secara rinci Pendapatan Transfer terdiri atas:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.123.919.633.000,00 yang meliputi :

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) ditargetkan sebesar Rp723.483.148.000,00 atau sama dengan target pada APBD Murni Tahun 2025.

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp853.339.993.000,00 turun sebesar -Rp17.613.460.000,00 dibanding target pada APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp870.953.453.000,00. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian pengurangan rincian alokasi transfer keuangan daerah (TKD) untuk efisiensi belanja yang bersumber dana DAU-SG Bidang Pekerjaan Umum berkurang sebesar -Rp17.613.460.000,00. Sebagai bagian dari efisiensi dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat.

c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp316.864.539.000,00 atau turun sebesar -Rp29.208.660.000,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp346.073.199.000,00. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian pengurangan dan penambahan rincian alokasi transfer keuangan daerah (TKD) untuk efisiensi belanja yang bersumber dana dari DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah mengalami pengurangan sebesar -Rp30.289.266.000,00 dan penambahan pada DAK Non Fisik-Bantuan

Operasional Penyuluh Pertanian sebesar Rp1.080.606.000,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar -Rp29.208.660.000,00.

d. Dana Desa sebesar Rp222.918.228.000,00 atau sama dengan target pada APBD Murni Tahun 2025.

e. Dana Insentif Fiskal sebesar Rp7.313.725.000,00 atau sama dengan target pada APBD Murni Tahun 2025.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp77.331.158.916,00 atau sama dengan target pada APBD Murni Tahun 2025.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp30.437.298.850,00 yang terdiri atas Pendapatan Hibah sebesar Rp0,00 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp30.437.298.850,00, ditargetkan sama dengan target pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

BAB V

PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada satuan harga (SSH, SHBJ, SBU, HSPK dan ASB) yang berlaku di Kabupaten Banjar. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

5.1. Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Perubahan kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan pendapatan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, perubahan kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Total belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di targetkan sebesar Rp3.199.968.514.989,00 mengalami kenaikan sebesar Rp195.937.972.365,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yang ditargetkan sebesar Rp3.004.030.542.624,00. Penetapan jumlah belanja ini sudah termasuk Dana DAK, Dana Desa dan Insentif Fiskal serta belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Peningkatan belanja ini disebabkan oleh peningkatan besaran SiLPA dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

- 1) Kebijakan belanja operasi lebih diarahkan untuk penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 beserta tunjangannya, kenaikan pangkat dan berkala sebagaimana dialokasikan pada Tahun 2025;
- 2) Perhitungan across serta penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan ASN melalui PPPK dan formasi umum disesuaikan dengan jumlah formasi kebutuhan pegawai tahap 1 dan tahap 2 Tahun Anggaran 2025;
- 3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- 6) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 7) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud. Penganggaran honorarium mempedomani Peraturan perundangan yang berlaku;
- 9) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- 10) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding

dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penganggaran perjalanan dinas di tempatkan di Belanja rutin Sekretariat Perangkat Daerah, kecuali pada kegiatan yang menunjang target sub kegiatan;

- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek Pertanggung jawaban sesuai biaya riil atau *lumpsum*, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut
- a) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*;
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*;
 - e) Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang masih diberlakukan);
 - f) Biaya perjalanan dinas untuk pimpinan/anggota DPRD diberikan secara *lumpsum*;
 - g) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

D. Belanja Transfer

Kebijakan belanja transfer dalam rangka penganggaran bagi hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa serta penganggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa yang besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK. Belanja transfer digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan yang peruntukannya dan besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

5.2. Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5. 1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Murni TA. 2025	Perubahan APBD TA. 2025	Selisih	Persentase
BELANJA OPERASI	Rp2.079.483.133.866,00	Rp2.150.723.177.860,00	Rp71.240.043.994,00	3,43%
Belanja Pegawai	Rp1.087.987.604.807,00	Rp1.145.206.669.610,00	Rp57.219.064.803,00	5,26%
Belanja Barang dan Jasa	Rp886.293.979.219,00	Rp895.153.200.910,00	Rp8.859.221.691,00	1,00%
Belanja Hibah	Rp100.424.809.840,00	Rp103.831.307.340,00	Rp3.406.497.500,00	3,39%
Belanja Bantuan Sosial	Rp4.776.740.000,00	Rp6.532.000.000,00	Rp1.755.260.000,00	36,75%
BELANJA MODAL	Rp503.754.088.259,00	Rp610.468.216.204,00	Rp106.714.127.945,00	21,18%
Belanja Modal Tanah	Rp3.863.490.000,00	Rp7.144.690.000,00	Rp3.281.200.000,00	84,93%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp70.164.651.026,00	Rp130.833.065.135,00	Rp60.668.414.109,00	86,47%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp148.995.644.130,00	Rp163.770.514.412,00	Rp14.774.870.282,00	9,92%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp277.204.053.103,00	Rp301.081.983.557,00	Rp23.877.930.454,00	8,61%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp2.720.200.000,00	Rp5.426.273.100,00	Rp2.706.073.100,00	99,48%
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp806.050.000,00	Rp2.211.690.000,00	Rp1.405.640.000,00	174,39%
BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp20.000.000.000,00	Rp20.000.000.000,00	Rp0,00	0,00%
Belanja Tidak Terduga	Rp20.000.000.000,00	Rp20.000.000.000,00	Rp0,00	0,00%
BELANJA TRANSFER	Rp400.793.320.499,00	Rp418.425.982.799,00	Rp22.770.791.092,00	5,68%
Belanja Bagi Hasil	Rp12.513.963.799,00	Rp12.486.963.799,00	(Rp27.000.000,00)	-0,22%
Belanja Bantuan Keuangan	Rp388.279.356.700,00	Rp411.077.147.792,00	Rp22.797.791.092,00	5,87%
TOTAL BELANJA	Rp3.004.030.542.624,00	Rp3.204.755.505.655,00	Rp200.724.963.031,00	6,68%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar Tahun 2025

Dari tabel 5.1 dapat diketahui Perubahan Anggaran Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.204.755.505.655,00 naik sebesar Rp200.724.963.031,00 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 atau sebesar 6,68%. Dengan asumsi penambahan PPPK daerah untuk tenaga teknis, tenaga Pendidikan daerah dan tenaga Kesehatan daerah serta asumsi belanja DAK dan Dana Desa telah dianggarkan. Rincian belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

A. Belanja operasi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp1.145.206.669.610,00 terdapat penambahan sebesar Rp57.219.064.803,00 atau 5,26% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.087.987.604.807,00.
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp895.153.200.910,00 terdapat penambahan sebesar Rp8.859.221.691,00 atau 1,00% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp886.293.979.219,00.
- 3) Belanja Hibah sebesar Rp103.831.307.340,00 terdapat penambahan sebesar Rp3.406.497.500,00 atau 3,39% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp100.424.809.840,00.
- 4) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp6.532.000.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp1.755.260.000,00 atau 36,75% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.776.740.000,00.

B. Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.144.690.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp3.281.200.000,00 atau 84,93% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.863.490.000,00.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp130.833.065.135,00 terdapat penambahan sebesar Rp60.668.414.109,00 atau 86,47% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp70.164.651.026,00.
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp163.770.514.412,00 terdapat penambahan sebesar Rp14.774.870.282,00 atau 9,92% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp148.995.644.130,00.

- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp301.081.983.557,00 terdapat penambahan sebesar Rp23.877.930.454,00 atau 8,61% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp277.204.053.103,00.
 - 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.426.273.100,00 terdapat penambahan sebesar Rp2.706.073.100,00 atau 99,48% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.720.200.000,00.
 - 6) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp2.211.690.000,00 terdapat penambahan sebesar Rp1.405.640.000,00 atau 174,39% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp806.050.000,00.
- C. Belanja Tak Terduga sebesar Rp20.000.000.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
- D. Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Belanja bagi hasil sebesar Rp12.486.963.799,00 turun sebesar -Rp27.000.000,00 atau -0,22% dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.513.963.799,00 dikarenakan turunnya Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar -Rp27.000.000,00.
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp411.077.147.792,00 naik sebesar Rp22.797.791.092,00 atau 5,87% dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp388.279.356.700,00 yang terdiri dari penambahan proporsi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp17.264.662.300,00, belanja hadiah bagi desa berkinerja baik dalam penurunan stunting sebesar Rp20.000.000,00, Bantuan khusus sarana ibadah di desa sebesar Rp375.000.000,00, dan penambahan Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp5.138.128.792,00.

Pada Bab IV diketahui perubahan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.558.688.090.766,00 dan pada bab ini diketahui perubahan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp3.204.755.505.655,00 menyebabkan terjadi selisih defisit sebesar -Rp646.067.414.889,00 sehingga defisit tersebut akan ditutupi oleh pembiayaan netto sebesar Rp646.067.414.889,00.

BAB VI

PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada proses penyusunan APBD Perubahan dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Guna menjaga keseimbangan arus pendanaan pembangunan daerah, terjadinya defisit diharuskan adanya kemampuan pembiayaan guna menutup kekurangan tersebut. Untuk diperlukan penerimaan pembiayaan daerah. Proyeksi pembiayaan bersih pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp646.067.414.889,00 naik sebesar 60,19% atau Rp242.760.092.365,00 dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan dari komponen Penyertaan Modal Daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2025 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6. 1. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD Murni 2025	Perubahan APBD 2025	Tambah/ (Kurang)	Persentase
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp406.712.672.959,00	Rp649.472.765.324,00	Rp242.760.092.365,00	59,69%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp406.712.672.959,00	Rp649.472.765.324,00	Rp242.760.092.365,00	59,69%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp406.712.672.959,00	Rp649.472.765.324,00	Rp242.760.092.365,00	59,69%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp3.405.350.435,00	Rp3.405.350.435,00	Rp0,00	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp3.405.350.435,00	Rp3.405.350.435,00	Rp0,00	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp3.405.350.435,00	Rp3.405.350.435,00	Rp0,00	0,00%
PEMBIAYAAN NETTO		Rp403.307.322.524,00	Rp646.067.414.889,00	Rp242.760.092.365,00	60,19%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6. 1. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan Pembiayaan meliputi :

- A. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- B. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
- C. SiLPA tahun 2022-2027 diproyeksikan bisa terjadi penurunan atau kenaikan per tahunnya, dalam artian proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan yang direncanakan.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, nilai SiLPA tahun 2024 yang merupakan hasil audit tim BPK-RI tahun 2025 sebesar Rp649.472.765.324,00 lebih tinggi dari proyeksi SiLPA pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp406.712.672.959,00, terjadi selisih sebesar Rp242.760.092.365,00 atau sebesar 59,69%.

6. 2. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, komponen Pengeluaran Daerah meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pada BUMD, pembayaran hutang pokok dan pemberian pinjaman daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Banjar akan melaksanakan kebijakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.405.350.435,00 berupa penyertaan Modal kepada Bank Kalsel sebesar Rp3.405.350.435,00.

Penerimaan netto dari pembiayaan adalah selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, yakni sebesar Rp646.067.414.889,00 digunakan untuk menutupi defisit belanja sebesar -Rp646.067.414.889,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Banjar untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Banjar. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Sehingga diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di samping itu, peningkatan retribusi daerah akan dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Update Data Objek Pajak Daerah;
2. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD;
3. Penerapan aplikasi retribusi online bagi seluruh SKPD Pemungut;
4. Pengembangan dengan penambahan alat rekam data transaksi untuk hotel dan resto;
5. Meningkatkan opsir pajak;
6. Uji petik pajak restoran dan parkir;
7. Penghapusan denda PBB;
8. Pekan panutan Pajak Bumi Bangunan;
9. Mobil Keliling (Mobling) Pajak Bumi Bangunan.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai berikut :

1. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer; dan
3. Identifikasi kebutuhan *readiness criteria* untuk disesuaikan dengan peruntukkan pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah perubahan kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan Tahun 2025 pada rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah merupakan belanja Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada Tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan Prioritas pembangunan Tahun 2025, yaitu: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagai mana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan

4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Strategi Penganggaran belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025 yaitu :

1. Mengacu pada Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD tahun 2025;
2. Memperbesar rasio belanja modal;
3. Mempertahankan anggaran wajib bidang pendidikan sebesar minimal 20% dan anggaran wajib bidang kesehatan sebesar minimal 10%, infrastruktur minimal 25% dan alokasi *Mandatory Spending* lainnya.
4. Lanjutan penganggaran bagi pemerintah kelurahan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 30 (ayat 8) dan penggunaannya disinkronisasikan dengan program kegiatan SKPD yang dilaksanakan di wilayah kelurahan;
5. Membatasi penganggaran pembangunan gedung baru instansi pemerintah daerah sebagai pelaksanaan arahan dari Presiden Republik Indonesia agar melakukan Penundaan/Moratorium Pembangunan gedung baru;
6. Penganggaran Pemeliharaan gedung dilakukan oleh SKPD pemegang aset;
7. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan maupun operasional ditempatkan pada kegiatan kesekretariatan SKPD masing-masing;
8. Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pemulihan ekonomi daerah;
9. Perlu dipertimbangkan besarnya tunjangan yang diterima bagi kegiatan yang berisiko;
10. Peningkatan pengamanan aset Pemda berupa sertifikasi tanah dan papan kepemilikan.

BAB VII

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai proses keberlanjutan dari proses perencanaan pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUPA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU, Insentif Fiskal dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu agar disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUPA akibat adanya kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam P-PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan; dan
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut diatas dilakukan ketika proses pembahasan KUPA dan P-PPAS maupun saat pembahasan Perubahan RAPBD, berdasarkan pada perhitungan yang cermat.

Martapura, 14 Juni 2025

BUPATI BANJAR,



H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom